

Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia

Effrata

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah landasan Tentang Hukum pendidikan di Indonesia. Usaha pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Dalam kehidupannya manusia memerlukan pendidikan, dengan pendidikan manusia diharapkan mampu membangun potensi yang dimilikinya dengan baik dan benar. UUD RI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem yaitu sistem pendidikan Nasional yang tujuannya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang. Seluruh komponen bangsa harus dan wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia.hal itu juga diatur pada pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “ setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatnya” dan pasal (32) ayat 1 juga menegaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kata Kunci : Landasan Hukum, Pendidikan Indonesia.

Abstract:

The government's goal to educate the nation's life through the national education system must be able to guarantee equal distribution of educational opportunities. In human life, education requires education, with human education it is expected to be able to build its potential properly and correctly. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 31 paragraph (1) states that every citizen The state has the right to education, and paragraph (3) emphasizes that the government seeks and organizes one system of education, namely the National education system whose aim is to increase faith and devotion to God Almighty in the context of educating the nation's life which is regulated in the Law. and is obliged to educate the life of the nation which is one of the goals of the State of Indonesia. This is also regulated in Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states "everyone has the right to education and benefit from science and technology. technology, arts and culture, in order to improve the quality of life and for the welfare of its people and article (32) paragraph 1 also confirms that the State advances Indonesian national culture in the midst of world civilization by guaranteeing the freedom of the people to maintain and develop their cultural values.

Keywords: Legal Foundation, Indonesian Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.

Pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara-cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya.

Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung dinegara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama.

Konsep pendidikan di Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat dalam prakteknya. Makalah ini dapat

membantu mengetahui tentang defenisi landasan hukum pendidikan, norma-norma dasar yang digunakan sebagai landasan hukum pendidikan di Indonesia dan peranan landasan hukum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Depdikbud,1999:232).

Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan keiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini dalam kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan di landasioleh aturan-aturan baku itu. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturanlain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan , supervise, dan lain sebagainya. Kata yuridis berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari perturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan,

terutama pendidikan nasional (tatang syaripudin dan nur'aini, 2006:6). Sedangkan menurut Made pidarta (1997:40) landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksanakan pekerjaan guru (Made pidarta 1997:24).

Sementara hukum dapat di pandang sebagai aturan baku yang patut ditaati dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula.

Dari uraian diatas kata landasan hukum pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan baku-baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara

mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, dan sebagainya.

Kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh hukum, antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini berupaya memberikan bimbingan bermain sambil belajar untuk mencetak mental emosional anak yang lebih siap memulai belajar tahap serius di Sekolah Dasar, masyarakat harus membantu pembiayaan pendidikan, pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tertinggi dan menjadi anggota masyarakat yang baik, ada kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam membina pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode Dalam Penelitian ini adalah Kajian/studi Kepustakaan *library Research* yang berisi Teori-teori yang relevan dengan Landasan-Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia.berupa artikel-artike ilmiah yang sudah di publikasaka dalam jurnal-Jurna Ilmiah,dari skripsi,Thesis,dan dari sumber internet.

PEMBAHASAN

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1

berbunyi: “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Ayat 2 pasal ini berbunyi:” Setiap Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat 3 Pasal ini berbunyi:” pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional”.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar itu pada Ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya dan Ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pasal ini berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita telah ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budi daya manusia, Kebudayaan akan berkembang bila budi daya manusia ditingkatkan. Sementara itu sebagian besar budi daya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan.

A. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Adapun pasal-pasal yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan yaitu:

1. Pasal 1 Ayat 2 berbunyi:”Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 5 berbunyi:” Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan”.
2. Dalam Pasal 39 Ayat 1, mengatakan tenaga kependidikan mencakup tenaga administrasi, pengelola/kepala lembaga pendidikan, penilik/pengawas, peneliti, dan pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
3. Pasal 5 undang-undang pendidikan bermakna: Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik, di daerah terpencil, maupun yang cerdas atau berbakat khusus, yang bisa berlangsung sepanjang hayat.

Di samping norma-norma tersebut di atas masih terdapat lagi beberapa pasal di dalam UUD 1945 yang menginstruksikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar dalam usaha menyelenggarakan pendidikan mengarahkan pelaksanaannya untuk

membantu pertumbuhan pribadi anak didik menjadi warga negara yang menyadari tentang:

1. Bahwa negaranya merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 UUD).

Selanjutnya untuk menyelenggarakan negara dimiliki berbagai perangkat seperti Presiden dan wakil Presiden (pasal 4 dan 7 UUD) serta DPR (pasal 11 dan pasal 19 s.d.22) dan lain-lain yang memiliki kekuasaan hukum masing-masing.

2. Bahwa setiap warga negara bersama-sama penyelenggara negara berkewajiban menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial (pasal 23, 29, 31, 32, dan 33 UUD).

3. Bahwa pembelaan negara merupakan kewajiban seluruh rakyat demi kelestarian negara (pasal 30 UUD).

4. Dan lain-lain yang merupakan tuntutan dalam pola tingkah laku dan perlindungan hak bagi setiap warga negara yang tersurat dan tersirat dalam teks UUD 1945

Berdasarkan norma-norma dasar itu jelas bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1945 pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mewujudkan:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tiap-tiap warga negara Indonesia untuk mendapat pendidikan yang dinyatakan dalam perkataan pengajaran. Perlindungan dan pengakuan itu ternyata lebih dahulu daripada pengakuan dunia internasional yang dirumuskan oleh PBB di dalam Declaration of Human Wright pada tahun 1949.
2. Perlindungan hukum terhadap hak asasi yang berarti juga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak membedakan warga negaranya berdasarkan warna kulit, ras/keturunan, agama, kebudayaan, kebangsaan dan lain-lain.
3. Pendidikan harus diselenggarakan untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan tujuan kemerdekaan atau tujuan negara seperti disebutkan di atas.
4. Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang harus dikendalikan dan diawasi pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan suatu sistem pengajaran nasional.
5. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menetapkan Undang-Undang Organik tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pedoman

dalam mewujudkan sistem pengajaran nasional.

Penyelenggaraan pendidikan harus bertolak dari dan untuk memajukan kebudayaan nasional atau kebudayaan bangsa sendiri. Dengan demikian berarti juga bahwa pendidikan merupakan bagian daripada kebudayaan, dan sebaliknya kebudayaan harus dipertahankan dan dikembangkan melalui proses pendidikan.

Undang-Undang Dasar sebagai ketentuan hukum hanya memuat aturan-aturan dasar/pokok atau garis-garis besar norma-norma bagi setiap aspek kehidupan yang diaturnya. Aturan-aturan itu merupakan instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

Aturan-aturan yang lebih terurai yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu, diserahkan pada UU yang lebih membuat, mengubah dan mencabutnya. Dengan kata lain hanya aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan di dalam UUD, termasuk juga mengenai bidang pendidikan dan pengajaran. Sedangkan aturan-aturan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang Organik tentang pokok-pokok Pendidikan dan kebudayaan.

Undang-undang tentang pokok-pokok pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, stándar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum

(istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Undang-Undang tersebut diperkuat dan diperjelas lagi dalam beberapa peraturan pemerintah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

B. Permasalahan dan Penanganan Penerapan Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia.

Seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kalau masyarakat berdiam diri, apalagi menentang program wajib belajar ini, berarti secara langsung mereka sudah

menelantarkan atau meniadakan peluang untuk mendapatkan kesempatan belajar tersebut.

Dalam upaya penerapan landasan hukum pendidikan, Para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif mensukseskan program tersebut, antara lain dengan cara:

1. Memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk belajar terus.
2. Mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tua
3. Membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar
4. Mengijinkan anak pindah sekolah, karna sekolah semula tidak dapat Menampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Landasan Hukum Pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa landasan adalah titik tolak yang mendasari suatu hal, hukum adalah aturan baku yang patut ditaati, dan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar ini. Sesuai dengan namanya, ia mendasari semua perundang-undangan yang muncul kemudian. Kedudukan seperti ini membuat Undang-Undang Dasar mengandung isi yang sifatnya umum. Untuk menyikapi berbagai masalah pendidikan di Indonesia, setiap unsur pelaksana pendidikan seharusnya melihat kembali landasan yang merupakan pijakan dari pendidikan, agar setiap permasalahan pendidikan dapat teratasi dan berajalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh hukum.

Peraturan menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2007, tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Basri, Hasan.(2013).Landasan Kependidikan/PS.Bandung : Pustaka Setia.
- Pidarta,Made(.2013). Landasan Kependidikan StimulusI ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.Jakarta :PT.Rineka Cipta.
- Siswoyo, Dwi, dkk.(2007). Ilmu Pendidikan. UNY Press. Yogyakarta.
- <http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/.html>
- <http://longlifeeducation-sukses.blogspot.com/2011/04/landasan-hukum-pendidikan-bag-1.html>
- <http://sarahsmart.org/landasan-hukum-pendidikan-indonesia/>
- <http://seputarpengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-pendidikan-.html>
- UU Sisdiknas .(2006). Pustaka Pelajar.
- Peraturan menteri Nomor 11 tahun (2005). Tentang Buku Teks pelajaran .